

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Peran Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembinaan dan pengawasan produk makanan halal melalui upaya preventif yaitu melalui sosialisasi yang dilakukan satu tahun sekali dan berlangsung di tiga belas kabupaten/kota provinsi Kalimantan Selatan. pengawasan Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan masih belum optimal karena pengawasan yang dilakukan Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan masih bersifat menunggu aduan atau laporan dari masyarakat mengenai produk makanan non halal.
2. Kendala yang dihadapi Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan yakni: kendala pada budaya masyarakat, anggaran, dan sumber daya manusia yang kurang dalam peninjauan ke lapangan, dan faktor hukum/peraturan KMA Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi yang belum menetapkan pengawasan secara langsung seperti razia atau patroli kelapangan (tempat produksi produk makanan dan sebagainya).

B. Rekomendasi

1. Untuk Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan agar lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai pengawas produk halal dan lebih melakukan sosialisasi dan edukasi tentang produk halal dan sertifikasi halal.
2. Untuk pelaku usaha agar menyampaikan permohonan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama melalui Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan dengan menyiapkan dokumen dan persyaratan kemudian didaftarkan.
3. Untuk masyarakat agar lebih cermat dalam menginsumsi produk, apakah sudah berlabel halal atau belum, jika belum maka segera laporkan ke Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas sampel penelitian karena pada penelitian ini hanya membahas produk makanan saja, peneliti selanjutnya bisa menambahkan produk jasa dan produk minuman apakah sudah sesuai dengan syariat Islam.